



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 112.1 TAHUN 2014**

**TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENGENDALIAN VISI, MISI,
TUJUAN DAN SASARAN IAIN PONTIANAK**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung penetapan visi misi IAIN Pontianak yang optimal dan dilandasi envisioning dipandang perlu menetapkan pedoman penyusunan, penetapan dan pengendalian visi misi, tujuan dan sasaran IAIN Pontianak;
- b. bahwa ketentuan penetapan pedoman penyusunan, penetapan dan pengendalian visi misi, tujuan dan sasaran IAIN Pontianak merupakan panduan dan pedoman kelengkapan Intitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan surat keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Visi Misi, Tujuan dan Sasaran IAIN Pontianak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Institut Agama Islam Negeri Pontianak tanggal 11 Juni 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Visi Misi, Tujuan dan Sasaran IAIN Pontianak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENGENDALIAN VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN IAIN PONTIANAK.**

KESATU...

- KESATU : Untuk menetapkan Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Visi Misi, Tujuan dan Sasaran IAIN Pontianak, perlu dilakukan langkah-langkah berikut :
1. Melakukan studi terlebih dahulu terhadap seluruh ketentuan normatif yang terkait dengan visi, misi, tujuan dan sasaran IAIN Pontianak.
 2. Melakukan evaluasi diri dengan menggunakan SWOT analysis dan/atau studi pelacakan untuk visi, misi, tujuan dan sasaran IAIN Pontianak.
 3. Melakukan uji publik terhadap rancangan visi, misi, tujuan dan sasaran IAIN Pontianak dengan mengundang perwakilan dengan unsur-unsur pemangku kepentingan (stakeholders) di lingkungan IAIN Pontianak.
- KEDUA : Penetapan pedoman penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran IAIN Pontianak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Mencerminkan nilai-nilai dasar Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
 2. Tidak bertentangan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran utama negara;
 3. Singkat, jelas, dan komunikatif;
 4. Memiliki dimensi waktu dan tempat pencapaian; dan
 5. Saling keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian dan Institusi.
- KETIGA : Pemenuhan standar pedoman penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran di atas sebagai berikut :
1. Rektor membuat pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan hasil analisis SWOT, studi pelacakan dan studi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan IAIN Pontianak.
 2. Rektor mengisi formulir penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran IAIN Pontianak yang telah disediakan;
 3. Rektor bertanggungjawab untuk melakukan berbagai upaya agar visi, misi, tujuan dan sasaran benar-benar terpenuhi melalui proses pembelajaran penyusunan kurikulum, kompetensi lulusan, pembinaan dosen, penelitian, perencanaan anggaran, penyediaan sarana dan prasana.
 4. Rektor membuat catatan atas semua upaya untuk memenuhi visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut.
- KEEMPAT : Pengendalian pedoman penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran IAINP Pontianak ditetapkan sebagai berikut :
1. Rektor memeriksa kesesuaian fakta di lapangan dengan yang dituliskan dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran IAIN Pontianak;
 2. Rektor segera mengambil langkah korektif apabila ditemukan ada suatu kesalahan/ketidaksesuaian antara yang terjadi di lapangan dengan visi, misi, Tujuan dan sasaran;
 3. Rektor mencatat semua temuan di lapangan yang tidak sesuai dengan formulir yang telah disediakan.


KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 20 Juni 2015

REKTOR,




Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003

Tembusan

1. Para Wakil Rektor IAIN Pontianak;
2. Para Dekan Fakultas IAIN Pontianak;
3. Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak;
4. Ketua Lembaga IAIN Pontianak; dan
5. Kepala Pusat IAIN Pontianak.